

# RENCANA KERJA TAHUN 2024

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU



**BADAN KARANTINA INDONESIA**  
KARANTINA KEPULAUAN RIAU

Jln M. Nahar No 1 Batam Center Kota Batam

## Kata Pengantar

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 32.460.800.000,00 dengan rincian belanja pegawai (51) sebesar Rp.11.228.534,00 belanja barang (52) sebesar Rp. 20.722.132.000,00 dan belanja modal (53) sebesar Rp.890.000.000,00 Penggunaan belanja pegawai antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan fungsional dan lembur pegawai Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang saat ini berjumlah 146 orang. Anggaran belanja barang digunakan untuk belanja operasional sehari-hari perkantoran dan belanja barang/jasa dalam rangka peningkatan pelaksanaan kegiatan operasional Karantina Pertanian. Anggaran 53 (belanja modal) diperuntukkan untuk belanja aset/BMN yang dipergunakan untuk membiayai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional perkarantinaan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau. Dalam rangka tertib administrasi dan tertib dalam pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu disusun suatu perencanaan yang berisi jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam suatu rencana kegiatan tahunan pada tahun anggaran 2024. Rencana Kegiatan Tahunan ini berisi informasi tentang tugas pokok dan fungsi, visi misi dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 serta jadwal dan alokasi anggaran dari masing-masing kegiatan. Hal ini dilakukan juga dalam rangka transparansi pengelolaan anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, sehingga output dapat dicapai secara optimal dengan biaya yang efektif dan efisien. Penyajian Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2025 yang berjalan tertib, efektif, efisien dan akuntabel.



Batam, 7 Februari 2024  
Kepala Balai,

Herwintarti

NP.1975022320030122002

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian, untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati.

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan perwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan dilakukan melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peranan Karantina hewan dan tumbuhan dalam era globalisasi dewasa ini bukan saja sebagai sub sistem dari perlindungan sumber daya alam flora dan fauna, akan tetapi juga sebagai sub sistem perdagangan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) memberikan hak kepada setiap negara untuk melindungi manusia, flora dan fauna serta lingkungannya masing-masing melalui ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dalam Melaksanakan tugas perkarantinaan yang diembannya, Badan Karantina Indonesia mempunyai 3 Program Utama terus menerus dan berkesinambungan sebagai

prioritas utama pelaksanaan program pembangunan di lingkup Badan Karantina Indonesia antara lain :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penguatan Layanan Digitalisasi
3. Revitalisasi Laboratorium

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau sebagai Indikator pencapaian tujuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dengan menyusun matrik rencana kerja (Rencana Kerja) Tahun Anggaran 2024

Alokasi dana pada RKAKL Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, sehubungan dengan revitalisasi Badan Karantina Indonesia di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjalankan visi dan misi yang diembannya. Untuk lebih jelasnya maka Visi, Misi, Sasaran dan Fungsi diuraikan sebagai berikut :

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Badan Karantina Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 242 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 243 Tahun 2024 tentang Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Karantina Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. TUJUAN**

Dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraan yaitu : Melaksanakan dan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan serta pengawasan Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka.

1. Agar seluruh pejabat mengerti dan memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);

2. Untuk mengakomodir kebutuhan akan sarana dan prasarana lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau agar pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan;
3. Menjamin agar visi dan misi Badan Karantina Indonesia pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
4. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, kerkeadilan dan berkelanjutan;

#### **D. PENGERTIAN RENCANA KERJA**

1. Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Isi Rencana Kerja Tahunan ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

#### **E. WAKTU PENYUSUNAN.**

Rencana Kerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk

lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya.

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

#### **F. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN.**

1. Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mengumpulkan data internal dan eksternal
5. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
6. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (out-put, out-come)
7. Menentukan rencanakerja tingkat capaian (target) sasaran;
8. Memilih/menentukan program yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kineja yang disusun;
9. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, out comes, benefits, dan impects);
11. Menentukan satuan setiap indikator;
12. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

## **BAB. II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.**

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia; Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia dengan Eselon III.a. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia, dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian. Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit

- ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
  - f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
  - g. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - h. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
  - i. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

## **B. SUSUNAN ORGANISASI**


Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia; Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia dengan Eselon III.a. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mempunyai 9 Satuan Pelayanan meliputi:

1. Satuan Pelayanan Bandar Udara Hangnadam,
2. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Sekupang,
3. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Batu Ampar,
4. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Kijang

5. Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjungbalai Karimun
6. Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Batu
7. Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Moro
8. Satuan Pelayanan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Kabil,
9. Satuan Pelayanan Natuna

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU**

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;



Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 243 Tahun 2024 tentang Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau;

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETUA TIM KERJA</b>
1	Ir. Holland Tambunan,M.MA Nip.196812241994031002	Pembina Tk. I / IV-b	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	Karantina Tumbuhan
2	drh. Angga Insan Perdana Nip.198212082011011007	Pembina / IV-a	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	Karantina Hewan
3	Nia Sri Wulandari.,S.St.,Pi Nip.198701222010122007	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Karantina Ikan
4	Aditya Pratama Akhiruddin.S.St.,Pi Nip.198704252009121001	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Penegakan Hukum

Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 242 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau;

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SATUAN PELAYANAN</b>
1	Wasis Prihartono,S.P Nip.197607232009011005	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Hang Nadim
2	Riki Hikman Sahidin,S.Si Nip.198307132014031001	Penata / III - c	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Punggur

3	drh.Kristyani Maryatiningsih Nip.197903192009122003	Penata Tk. I / III-d	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Tanjungbalai Karimun
4	Edy Sumito.S.Pi Nip.198504182010121003	Penata Muda Tk. I/ III-b	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Satpel Pelabuhan Laut Moro
5	Heru Trisnugraha,S.P Nip.198003032011011009	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Tanjung Batu
6	Ainal Ikram,S.P Nip.197802022009011009	Penata Tk. I / III-d	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Kijang
7	Drh. Purwanto Nip.197705102009011011	Penata Tk. I / III-d	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Satpel Pelabuhan Laut Tanjung Uban
8	Dwi Sulistiyono,S.St.Pi Nip.198509062009011001	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Satpel Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah
9.	Iwan Setiawan.S.Pi Nip.197408132002121003	Penata Tk .I/ III-d	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Satpel Natuna

### BAB. III

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Rencana Visi Pemerintah:

**“ BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

### ASIA CITA ( 8 MISI)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak Azasi Manusia
2. Memantapkan system pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri, kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan PenyandangDisabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambahdi dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sertapeningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### A. VISI :

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta fleksibilitas suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau adalah **"Menjadi**

***Instansi yang Kuat Unggul Amanah dan Tangguh dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau”.***

Pengertian Kompeten Unggul Amanah dan Tangguh (**K U A T**) sebagai berikut;

**KOMPETEN :**

Mampu melakukan pekerjaannya dengan efisien, tidak harus dalam tahap ahli, kompeten bisa berarti memahami dan melakukan suatu tugas walaupun pada tahap dasar. Kompeten biasanya melibatkan kemampuan yang berkaitan dengan pembelajaran komprehensif;

**UNGGUL :**

Sebagai Pejabat Karantina harus pandai, baik, cakap, kuat, awet dibanding dari pada yang lainnya.

**AMANAH :**

Pejabat karantina harus menjaga integritas terhadap tugas yang diemban dan juga tidak boleh ingkar janji.

**TANGGUH :**

Penyelenggaraan Karantina Pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

**B. M I S I :**

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, prioritas nasional dan kebijakan Badan Karantina Indonesia, maka Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau adalah :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

### **C. TUJUAN :**

Penyelenggaraan Karantina Indonesia Pada tahun 2023 terbit Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini..

Adapun tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau yang tertuang dalam rencana kerja 2024 adalah :

- a. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **D. SASARAN :**

Sasaran penyelenggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengacu kepada sasaran yang ditetapkan Badan Karantina Indonesia yaitu :Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,diKepulauan Riau khususnya.

## E. KEBIJAKAN :

Penyelenggaraan Perkarantinaan yang dilaksanakan dengan kebijakan operasional Badan Karantina Indonesia yaitu :

1. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal hewan dan tumbuhan.
2. Pengetatan persyaratan teknis importasi produk pertanian
3. Review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pengkarantinaan
4. Pendelegasian tindakan karantina kepada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
5. Pengawasan karantina berbasis analisis dan manajemen risiko terhadap ancaman HPHK dan OPTK
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah
7. Membangun instalasi karantina pertanian permanen
8. Meningkatkan sistem pelayanan karantina
9. Membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan Perkarantinaan.
10. Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak hewan, ikan, dan tumbuhan di negara ini.
11. Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan membantu meningkatkan perdagangan internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.
12. Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan.
13. Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan

sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

#### **F. STRATEGI :**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024-2030 strategi yang ditempuh dengan mengoptimalkan peran karantina Indonesia dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, strategi tersebut tertuang dalam kebijakan operasional yaitu Memperkuat kelembagaan pengkarantinaan yang didukung SDM professional, Mengembangkan teknik dan metoda yang adaptif terhadap perkembangan iptek yang didukung dengan sarana laboratorium terakreditasi, Memperkuat penegakan hukum yang didukung peraturan perundang-undangan yang kuat, system dan prosedur yang cepat akurat dan akuntabel, Membangun jejaring informasi yang didukung sistem elektronik untuk menciptakan pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina, Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan karantina. Sejak tahun 2023, UU Nomor 21 Tahun 2019 diselenggarakan oleh Badan Karantina Indonesia, sebuah lembaga pemerintah nonkementerian. Selain bertujuan mencegah penyakit, pemerintah juga mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; serta mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Selain berperan dalam pengendalian perbatasan, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan juga bertujuan mengendalikan impor dan mempercepat ekspor dalam konteks perdagangan internasional,<sup>[34]</sup> misalnya membuat protokol persyaratan hygiene, karantina, dan pemeriksaan untuk sarang burung walet yang diperdagangkan dari Indonesia ke Tiongkok. Berbagai negara mengajukan persyaratan teknis, seperti fumigasi untuk menghilangkan hama dan penyakit, sebelum produk pertanian disertifikasi oleh karantina dan diberangkatkan ke negara mereka

## B A B IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. PROGRAM :

Program Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau didasarkan pada program yang ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia yaitu : Peningkatan Sumber Daya Manusia, Layanan Perkarantinaan dengan system Digitalisasi, serta Revitalisasi Laboratorium dalam upaya Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, dan Penyakit Hewan Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan, karantina berperan dalam upaya peningkatan produktifitas melalui Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

1. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, HPIK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan hayati
2. Efektifitas pelayanan ekspor komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan produk tertentu lainnya.
3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

#### B. KEGIATAN :

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Karantina Indonesia dan Pengawasan Keamanan Hayati sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

1. Volume dan frekwensi oprasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)
2. Persentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik, dan metoda yang diberlakukan
3. Persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian
4. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa
5. Sebagai instansi pemerintah, karantina selalu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, dikenal istilah CIQ sebagai petugas pemerintah yang bertugas di pintu masuk suatu negara, seperti bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara dalam rangka perlindungan dan pengendalian perbatasan. Kepanjangan dari CIQ yaitu *customs* (kepabeanan), *immigration* (keimigrasian),

dan *quarantine* (kekarantinaan). Terkadang, istilah ini diubah menjadi CIQS dengan tambahan huruf S dari *security* (keamanan).

6. Kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan merupakan kegiatan pemerintahan yang dilangsungkan di pelabuhan dan bandar udara. Untuk itu, pelaksanaan CIQ juga disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.<sup>1</sup>

Untuk mencapai sasaran dan program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja yang tertuang dalam “ Perjanjian Kinerja TA 2024” sebagai berikut:

No.	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	VALIDASI	POLARISASI	TARGET	SATUAN
1	01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	01.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Approved) (IK Atasan : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti )	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Jenis
2	01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	01.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Approved) (IK Atasan : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti )	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Jenis
3	01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan,	01.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	Output Kendali Tinggi	Maximize	31.240,00	Sertifikat

	tumbuhan yang Profesional		(Approved) (IK Atasan : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan)				
4	01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	01.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Approved) (IK Atasan : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina)	Output Kendali Tinggi	Maximize	3.110,00	Sertifikat
5	02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	02.1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Approved) (IK Atasan : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Dokumen
6	02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan	02.2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Dokumen

	perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif		(permohonan registrasi pihak lain) (Approved) (IK Atasan : Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)				
7	02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	02.3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (Approved) (IK Atasan : Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	Output Kendali Tinggi	Maximize	0,00	Dokumen
8	03. Terwujudnya layanan Humas yang baik	03.1	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (Approved) (IK Atasan : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat )	Output Kendali Tinggi	Maximize	3,00	Publikasi
9	03. Terwujudnya layanan Humas yang baik	03.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)( triwulan) (Approved) (IK Atasan : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat )	Output Kendali Tinggi	Maximize	81,00	Nilai
10	04. Terwujudnya layanan	04.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Output Kendali	Maximize	81,00	Nilai

	Keuangan yang baik		Kepulauan Riau (Approved)	Tinggi			
11	05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	05.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Approved)	Output Kendali Tinggi	Maximize	81,00	Nilai

#### KEGIATAN

#### ANGGARAN

1. Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (1274).....Rp. 8.345.279.000,-
  2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (1275).....Rp.24.496.187.000,-
- T o t a l Anggaran.....Rp.32.841.466.000,-**

#### C. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tergambar dalam DIPA PETIKAN Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-127.01.2.690871/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Rincian Kerta Kerja Satker TA 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.841.466.000,-(Tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA.2024  
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU**

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN (Rp)</b>
127.01.HA	<i>Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</i>	8.345.279.000,-
7003.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	20.000.000,-
7003.PDC	<i>Sertifikasi Produk</i>	6.034.134.000,-
511	Pemantauan HPHK,HPIK dan OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan	1.115.020.000,-
CF	Reakreditasi Laboratorium	174.500.000,-
521	Pencegahan dan Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK, HPIK dan OPTK, Pangan tidak aman.	63.000.000,-
AA	Mitigasi Penyebaran HPHK	191.055.000,-
AB	Monitoring PSAH	83.210.000,-
BA	Mitigasi Penyebaran HPIK	16.050.000,-
CB	Monitoring PSAT	38.400.000,-
7003.PDC. 502	<i>Sertifikasi Kesehatan/Karantina</i>	4.728.059.000,-
411	Koordinasi	926.500.000,-
AA	Pembinaan Satpel	249.000000,-
AB	Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT terkait Badan karantina Indonesia	637.000.000,-
BA	Koordinasi dengan instansi terkait	36.000.000,-
531	<i>Tindakan Karantina</i>	3.616.259.000,-
AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	418.090.000,-
AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	634.577.000,-
AF	Perlakuan Karantina Hewan	46.526.000,-
AG	Pemusnahan Karantina Hewan	360.500.000,-
AH	Penolakan Karantina Hewan	56.000.000,-
AI	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan	58.4000.000,-
BA	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	328.650.000,-
BB	Pemeriksaan Laboratorium karantina Ikan	206.800.000,-
BF	Perlakuan Karantina Ikan	16.000.000,-
BG	Pemusnahan Karantina Ikan	174.000.000,-
BH	Pengawasan Media Pembawa	9.000.000,-
BI	Identifikasi Sebaran Jenis Ikan yang dilarang dan bersifat Invasif (JABI)	55.160.000,-

CA	Pemeriksaan Fisik karantina Tumbuhan	153.576.000,-
CG	Pemusnahan Karantina Tumbuhan	393.500.000,-
CI	Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan	40.900.000,-
CJ	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Lain	123.480.000,-
CK	Fasilitas SAP	36.500.000,-
551	<i>Sosialisasi Perkarantinaan</i>	185.300.000,-
7003.QIA	<i>Pengawasan dan pengendalian Produk</i>	2.291.145.000,-
411	<i>Koordinasi</i>	1.083.200.000,-
AA	Koordinasi pengawasan dan kewasdakan	383.300.000,-
AB	Patroli bersama AL/AD/POLRI di batam	253.200.000,-
AC	Patroli bersama AL/AD/POLRI di Tanjungbalai Karimun	349.600.000,-
AD	Operasi Patuh karantina di Satpel Punggur	35.900.000,-
AE	Operasi Patuh karantina di Satpel Tanjung Uban	30.600.000,-
AF	Operasi Patuh karantina di Satpel Batu Ampat	30.600.000,-
611	<i>Sosialisasi Penegakkan Hukum Perkarantinaan</i>	466.500.000,-
AA	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama	156.000.000,-
AB	Coffee Morning	310.500.000,-
621	<i>Pengawasan dan Penindakan</i>	244.745.000,-
AA	Fasilitas Gelar Perkara	231.745.000,-
AB	Pelepas Liaran hasil Tangkapan	13.000.000,-
631	<i>In House Training dan magang</i>	496.700.000,-
AA	IHT Laboratorium Refreshment SNI ISO 17025:2017, Penyelenggaraan KUM dan KUD	28.800.000,-
AB	In House Training Bimtek Laboratorium Pengujian RealTime PCR ASF	28.800.000,-
AC	Bimtek Laboratorium Penyiapan Penyelenggaraan Uji Banding RBT dan TPC	29.800.000,-
AD	IHT Laboratorium Refreshment SNI ISO 17025:2017, Penyelenggaraan KUM dan KUD	25.425.000,-
AE	In House Training Bimtek Laboratorium Pengujian RealTime PCR Dickeya Chrysanthemi	25.425.000,-
AF	In House Training Bimtek Laboratorium Deteksi dan identifikasi Nematoda pada Bawang Bombay, bawang putih dan talas	26.050.000,-
AG	In House Training Refreshment pemeriksaan parasit, Mikrobiologi dan Hama pada Ikan.	26.050.000,-
IH	In House Training IKI CKIB untuk pengguna jasa	26.300.000,-
AI	In House Training Analisa Resiko (Anrisk)	28.050.000,-
BA	Magang	252.000.000,-

127.01.WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	24.496.187.000,-
6999	Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, pada Badan Karantina Indonesia	24.496.187.000,-
6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.059.392.000,-
6999.EBA, 956	Layanan BMN	50.850.000,-
111	Pengelolaan BMN	50.850.000,-
AA	Pemukhtahiran data Simak BMN	20.000.000,-
AB	Rekonsiliasi data Inventaris BMN	21.000.000,-
AC	Fasilitas Penghapusan BMN	9.850.000,-
6999.EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	24.000.000,-
251	Informasi dan Publikasi kehumasan	24.000.000,-
AA	Pengelolaan Kehumasan	24.000.000,-
6999.EBA. 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	30.160.000,-
311	Layanan Organisasi dan tata kelola	30.160.000,-
AA	Penyempurnaan SOP Kegiatan Barantin	30.160.000,-
6999.EBA. 692	Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	406.641.000,-
141	Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	406.641.000,-
AA	Temu Koordinasi Ketata Usahaan Barantin	14.000.000,-
AB	Pemeliharaan/Pemusnahan Arsip	126.825.000,-
AC	Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran	59.816.000,-
AD	Pengelolaan Pelayanan Publik	20.000.000,-
AE	Medical Chek Up Pegawai	186.000.000,-
6999.EBA. 994	Layanan Perkantoran	22.547.741.000,-
001	Gaji dan Tunjangan	11.228.534.000,-
AA	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.103.088.000,-
AB	Pembayaran gaji dan Tunjangan PPPK	151.974.000,-
BA	Pembayaran Uang Lembur dan uang makan lembur PNS	1.949.472.000,-
BC	Pembayaran Uang Lembur dan uang makan lembur PPPK	24.000.000,-
002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	11.319.207.000,-
AA	Operasional Perkantoran	8.508.050.000,-
AB	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.811.157.000,-
6999.EBB.	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Internal</i>	870.800.000,-

6999.EBB. 951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	870.800.000,-
911	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	491.773.000,-
BA	Pengadaan AC	82.500.000,-
BB	Pengadaan Meubelier	67.000.000,-
BC	Pengadaan Genset	22.273.000,-
BD	Penggantian papan nama Kantor	320.000.000,-
912	Pengadaan Kendaraan	80.000.000,-
AA	Pengadaan Kendaraan R4 atau Lebih	80.000.000,-
913	Pengadaan alat pengolah data dan Komunikasi	299.027.000,-
CA	Pengadaan Perangkat Pengolah data	163.550.000,-
CB	Pengadaan Perangkat Komunikasi	135.477.000,-
6999.EBC	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	168.750.000,-
6999.EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	168.750.000,-
331	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	168.750.000,-
AA	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	29.100.000,-
AB	Pengambilan sumpah	6.400.000,-
AC	Penyuluhan Narkoba dan test urine	49.250.000,-
AD	Workshop jabatan Fungsional	84.000.000,-
6999.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	168.750.000,-
6999.EBD. 952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	131.770.000,-
411	Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Karantina Indonesia	50.100.000,-
AA	Rakernas Badan Karantina Indonesia	50.100.000,-
421	Perencanaan Anggaran Badan Karantina Indonesia	81.670.000,-
AA	Penyusunan Rencana Kerja	29.670.000,-
AB	Penyusunan RKA-KL, sesuai Pagu Indikatif	21.000.000,-
AC	Penyusunan Foinal RKA-KL Pagu (Alokasi)	21.000.000,-
AD	Pengelolaan revisi	10.000.000,-
6999.EBD. 953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	115.975.000,-
441	Penyusunan Laporan Kinerja dan kegiatan	60.975.000,-
AA	Pelaksanaan SPI Barantin	28.000.000,-
AB	Workshop SAKIP Barantin	14.000.000,-
AC	Monitoring Capaian Out-Put	14.000.000,-
AD	Penyusunan Laporan tahunan	4.975.000,-
451	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan	55.000.000,-

AA	Mengikuti Rapat Evaluasi nasional	28.000.000,-
AB	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	27.000.000,-
6999.EBD. 955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	<i>149.500.000,-</i>
151	Pengelolaan Verifikasi Keuangan	51.500.000,-
AA	Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Anggaran	51.500.000,-
161	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	21.000.000,-
AA	Rekonsiliasi data Laporan Keuangan	21.000.000,-
171	Pengelolaan penerimaan Negara	77.000.000,-
AA	Rekonsiliasi data PNBPN Terkait SAI	21.000.000,-
AB	Rekonsiliasi data PNBPN dengan Satpel BKHIT Kepri	56.000.000,-

**TARGET KINERJA BKHIT KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Jenis	Perhitungan	Satuan	Target (1 Tahun)	Target TRIWULAN I	Target TRIWULAN II	Target TRIWULAN III	Target TRIWULAN IV	Keterangan
1	Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	1.1	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Utama	Akumulasi	Jenis	3	0	0	0	3	
2	Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	1.2	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	Utama	Akumulasi	Jenis	3	0	0	0	3	
3	Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	1.3	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	Utama	Akumulasi	Sertifikat	31240	7810	7810	7810	7810	
4	Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	1.4	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	Utama	Akumulasi	Sertifikat	3110	777	777	777	779	
5	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	2.1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Utama	Akumulasi	Dokumen	3	0	0	0	3	
6	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	2.2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	Utama	Akumulasi	Dokumen	3	0	0	0	3	
7	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	2.3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	Utama	Akumulasi	Dokumen	0,0000	0	0	0	0,0000	
8	Terwujudnya layanan Humas yang baik	3.1	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	Utama	Akumulasi	Publikasi	3	0	0	0	3	
9	Terwujudnya layanan Humas yang baik	3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)( triwulan)	Utama	Rata-rata	Nilai	81	81	81	81	81	
10	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	4.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau		Rata-rata	Nilai	81	0	0	0	81	
11	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	5.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Rata-rata	Nilai	81	0	0	0	81	



Mengetahui,  
Kepala Balai

Herwintarti